



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA BADAN KEUANGAN DAERAH

Jln. Kompleks Bumi Sara'Ea No..... Telp/Fax..... Kode Pos. 93672

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR 2.a TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
BANDAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pelimpahan tugas dan tanggungjawab yang baru serta dalam rangka kesinambungan dan optimalisasi pelaksanaan tugas khususnya dalam hal pengelolaan anggaran teknis kegiatan perlu adanya penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Bidang Perbendaharaan Lingkup Badan Keuangan Daerah;

b. bahwa Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2022, sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan perkembangan yang ada sehingga perlu diubah;

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian terhadap penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara serta melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5);
 12. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 12 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 12);
 13. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2014 Nomor 17);
 14. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
 15. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 40);

Memperhatikan : Surat Kepala Bidang Perbendaharaan Nomor 01/I/2022 tanggal 29 Januari 2022 tentang Pengusulan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Bidang Perbendaharaan Lingkup Badan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Mengubah Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 02 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 yang namanya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas:
- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/ Sub Kegiatan sesuai Diktum KEDUA huruf a, meliputi:
- a. Menjadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
 - b. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan

- c. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada PA/KPA.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Diktum KEDUA huruf b dan huruf c, meliputi:
 - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

- KEEMPAT : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Pengguna Angaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan/ atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 31 Januari 2022

Pt. Kepala Badan Keuangan Daerah
Selaku Pengguna Anggaran,



Tembusan:

1. Bupati Buton Utara (sebagai laporan) di Buranga;
2. Inspektur Daerah di Buranga;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah di Buranga;
4. PNS yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN BADAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN PENGELOLA KEGIATAN
1.	dst		
4.	DEWI YUSNITA, S.E 19870810 201101 2 018	KEPALA SUB BIDANG EVALUASI DAN VERIVIKASI	PPTK BIDANG PERBENDAHARAAN

